



WALIKOTAMADYA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI DAERAH KOTA BATAM**

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pengujian kendaraan bermotor yang selama ini merupakan kewenangan pemerintahan Pusat yang dilimpahkan ke pemerintahan Propinsi, namun dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang telah di mulai awal tahun 2001 ini, maka kewenangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah menjadi fungsi dan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya peralihan urusan pengujian kendaraan bermotor ini , perlu diadakan perangkat aturan daerah ,yang mengatur tentang tata cara dan teknis pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Batam, agar supaya pelaksanaan urusan pengujian kendaraan bermotor yang diserahkan dari Pemerintah Propinsi ke pemerintah Kota Batam, nantinya tidak terjadi permasalahan permasalahan yang prinsip dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf " a " dan huruf " b " di atas, sambil menunggu peraturan daerah Kota Batam perlu ditetapkan Keputusan Walikota Batam tentang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden nomor 7 tahun 1984 tentang Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau nomor 10 taun 1996 tentang Pengujian Kendaraan bermotor , Penentuan dan Perubahan Jenis / Sifat Kendaraan bermotor, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan nomor 550.24-206 tanggal 13 maret 1997 dan telah diundangkan dalam lembaran daerah Propinsi Riau nomor 5 tahun 1997 seri B nomor 1 tanggal 20 Maret 1997.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah TK. II ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
 3. Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 7 tahun 2000 tentang rincian kewenangan Kabupaten / Kota di sektor perhubungan dan telekomunikasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 236 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kota Batam;
 5. Hasil Pertemuan / Rapat Dinas LLAJ Propinsi Riau , Dinas LLAJ Kabupaten / Kota se Propinsi Riau , Kakanwil Perhubungan Propinsi Riau serta Kabag terkait di lingkungan Sekretariat Wilayah Kota dan Kabupaten se Propinsi Riau, tanggal 24 Februari 2001 di Kantor Gubernur Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Batam tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Daerah Kota Batam.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Batam
- b. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam.
- c. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut ;
- d. Sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping ;
- e. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- f. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- g. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- h. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang – barang khusus ;
- i. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- j. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- l. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;

- m. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus ;
- n. Surat Penentuan jenis / sifat kendaraan adalah Surat Keterangan Penentuan Jenis / Sifat Kendaraan Bermotor , disingkat SPJK ;
- o. Surat Perubahan Jenis/Sifat kendaraan adalah Surat Keterangan Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor, disingkat SPSK ;
- p. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa uji kendaraan dan pengurusan SPJK/SPSK ;

BAB II

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji , kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan dalam Daerah Kota Batam harus memenuhi syarat – syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat – syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji untuk di uji secara berkala adalah kendaraan bermotor yang termasuk katagori :
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Barang;
 - c. Kereta Gandengan;
 - d. Kereta Tempelan;
 - e. Kereta Khusus;

f. Kendaraan Umum / Mobil Penumpang Umum.

- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 4

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan atas permohonan pemilik dengan penunjukan surat – surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan, diberikan Surat Tanda Uji kendaraan dan plat uji kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- (2) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Kendaraan bermotor wajib uji setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dapat dimintakan uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (calo) pengujian bermotor.

BAB III

PENENTUAN DAN PERUBAHAN JENIS / SIFAT KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan beroperasi di wilayah Kota Batam , sebelum didaftarkan untuk mendapatkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama, terlebih dahulu harus ditetapkan penentuan jenis / sifatnya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang berubah jenis / Sifatnya , sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlebih dahulu ditetapkan penentuan jenis / sifatnya sesuai perubahan jenis / sifatnya.
- (3) Untuk penetapan dan perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan.
- (4) Pelaksanaan penentuan dan perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penentuan dan perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan penentuan atau perubahan jenis / sifatnya , diberikan Surat penentuan jenis kendaraan (SPJK) dan atau Surat Penentuan Sifat kendaraan (SPSK) kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penggolongan jenis / sifat dan perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

Penetapan penentuan dan atau perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN BIAYA PENENTUAN SERTA PERUBAHAN JENIS / SIFAT KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji di pungut biaya pengujian .
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor ditetapkan adalah sebagai berikut :
 - a). Biaya surat tanda Uji Kendaraan
(buku Keur) Rp. 5.000,-/ buku.
 - b). Biaya administrasi pengujian Rp. 3.500,-/ kend.
 - c). Biaya setiap Uji Kendaraan bermotor:
 - 1)). Mobil barang, traktor tanpa kereta
Tempelan Rp. 26.500,-/ kend.
 - 2)). Kereta tempelan / gandengan Rp. 24.000,-/ kend.
 - 3)). Mobil bus Rp. 26.500,-/ kend.
 - 4)). Mobil penumpang umum, taksi Rp. 24.000,-/ kend.
 - 5)). Mobil Penumpang Angkutan karyawan...
/ Angkutan khusus..... Rp. 24.000,-/ kend
 - 6)). Kendaraan angkutan jenis ke IV / Roda
Tiga Rp. 20.000,-/ kend.
 - d). Pengujian ulang naik banding sebesar biaya uji kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Atas pemberian pelayanan terhadap setiap kendaraan yang ditetapkan penentuan dan atau perubahan jenis / sifatnya dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.

BAB V
KETENTUAN DENDA

Pasal 12

- (1) Terhadap setiap keterlambatan waktu / tanggal pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang telah ditentukan , dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya biaya uji .
- (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraannya untuk diuji , dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut.
 - a. Terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100 % ;
 - b. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200 % ;
 - c. Terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300 % ;
 - d. Terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400 % ;
 - e. Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500 % ;
 - f. Terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600 % .
- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas untuk setiap tahunnya dikenakan setinggi – tingginya 600 % .

Pasal 13

Terhadap setiap keterlambatan pengurusan surat penentuan dan perubahan jenis / sifat kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari biaya yang ditetapkan pada pasal 11 Keputusan ini .

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pengujian , sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi Laporan Pertanggung Jawaban tentang realisasi pemungutan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah secara teratur setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diminta.
- (3) Pemungutan secara teknis dilaksanakan oleh bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja semua hasil pungutan retribusi izin sudah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima .
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tehnis yang dapat dibuktikan dengan jalan melaksanakan penyetoran berkala atas semua hasil pungutan retribusi izin yang telah dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima dalam waktu selambat-lambatnya seminggu lagi .
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan , sudah disampaikan laporan kepada atasannya dengan menyampaikan tembusannya kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan SETKO BATAM.

BAB VIII
UANG PERANGSANG

Pasal 16

Kepala Dinas LLAJ sebagai Instansi pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke kas Daerah yang pembagiannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Hal - hal yang teknis dan operasional yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan Walikota , sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan jika ada kekeliruan di dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di BATAM
pada tanggal Maret 2001


WALIKOTA BATAM
H. NYAT KADIR